



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir Kendari, 29 Desember 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Penggugat;

melawan

\_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 November 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Lingkungan I, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/02/X/2020 tertanggal 29 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Beo selama kurang lebih 2 tahun dan berpisah pada bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : \_\_\_\_\_, umur 1 tahun bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak sekitar bulan Januari 2022 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal itu disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering main judi;
  - b. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menghancurkan barang-barang di dalam rumah;
  - c. Bahwa pada awal bulan Mei 2022 Penggugat menanyakan modal usaha yang diberikan kepada Tergugat namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2022, pada saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat tinggal dengan keluarga Tergugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri;
6. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak bulan Mei 2022 sudah berjalan 4 bulan;
7. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian

Hlm 2 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/05/KB/VIII-2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Beo oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (\_\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_);
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/02/X/2020 pada tanggal 29 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Daniati Kalase binti Wajib Kalase, tempat dan tanggal lahir Kawio 26 April 1983, umur 39 tahun , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Bantik, Lendongan I Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Beo selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama \_\_\_\_\_, umur 1 tahun bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang modal

Hlm 4 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya namun Tergugat marah karena uang telah digunakan untuk bermain main judi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu Tergugat membanting barang di rumah;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah Penggugat di lingkungan IV sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Lingkungan I Kelurahan Beo;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi bahkan tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan perdamaian oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. Yulin Malara binti Maxi Malara, tempat dan tanggal lahir Tagulandang 03 Juli 1976, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Beo selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama \_\_\_\_\_, umur 1 tahun bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Hlm 5 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang modal usahanya namun Tergugat marah karena uang telah digunakan untuk bermain main judi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu Tergugat membanting barang di rumah;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah Penggugat di lingkungan IV sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Lingkungan I Kelurahan Beo;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi bahkan tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan perdamaian oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 6 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penerapan hukum Pengadilan Agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan umum sesuai pasal 54 Undang Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, dengan melihat kompetensi relatif yang berlaku di setiap Pengadilan maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 11 Agustus 2022 untuk sidang tanggal 29 Agustus 2022 namun tidak bertemu dengan Tergugat dan relaas tersebut disampaikan melalui Kelurahan Beo untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbangbahwa Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g *juncto* pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilakukan, maka persidangan dilanjutkan dengan diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 7 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لَا مَلَأْظَوْهَ فَبَجِيمَ لَفَنَ يَمْلَسْ مَا أَحْكَنَ مِمَّ كَاحِي لِي عَدْنَ مَحَقْ لَهُ

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana petitum poin 2 dengan alasan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis hingga memiliki 1 (satu) orang anak namun sejak bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menghancurkan barang-barang di dalam rumah, sehingga pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

Hlm 8 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan dan Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir dipersidangan namun Penggugatlah yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2020 sampai sekarang belum bercerai, relevan dengan posita angka 1 yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana pasal 285 RBg (KUHPerd 1868) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Daniati Kalase binti Wajib Kalase dan Yulin Malara binti Maxi Malara keduanya telah dewasa, berakal sehat memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah didepan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil pasal 172 RBg, keterangan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para

Hlm 9 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima telah sesuai dengan pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama \_\_\_\_\_, umur 1 tahun sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat suka bertengkar mengakibatkan pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain judi bahkan uang modal usaha Penggugat dan Tergugat dihabiskan untuk berjudi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komonikasih lagi, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah

Hlm 10 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga ditiadakan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

Hlm 11 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn



– واذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضيطة

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangantampa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/628/Pen/HK.05/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini

Hlm 12 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughroh Tergugat (\_\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_\_)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H**

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I**

Hlm 13 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn



Panitera

**Sakinah, S.Ag**

Hlm 14 dari 14 hlm Pts Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)